



**BUPATI JEMBER
PROPINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Kabupaten Jember merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember;
 - b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan baik, bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
 - c. bahwa para pelaku dunia usaha disamping memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha, juga perlu diberi kesempatan yang lebih luas berperanserta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
13. Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per- 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
14. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Seri D Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
dan
BUPATI JEMBER**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
4. Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TSPDL adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
5. Perusahaan adalah organisasi usaha yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum, baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa bertujuan memperoleh keuntungan.
6. Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
9. Tim Fasilitasi TSPDL Pemerintah Daerah Kabupaten Jember selanjutnya disingkat TF-TSPDL adalah Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan yang membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam memfasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan.

10. Forum Pelaksana TSPDL yang selanjutnya disingkat FP-TSPDL adalah organisasi komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSPDL, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSPDL sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan evaluasi TSPDL perusahaan penyelenggara TSPDL.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Pengaturan TSPDL dimaksudkan untuk :

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan di Kabupaten Jember; dan
- b. memberi arahan bagi pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan kepada Persero dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kabupaten Jember.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan TSPDL ini adalah:

- a. terwujudnya sinergi antara pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
- b. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan secara terpadu, terencana dan berkelanjutan;
- d. terwujudnya perlindungan perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. terwujudnya peningkatan dan pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan; dan
- f. terciptanya landasan yang kuat pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan-perusahaan (badan usaha) yang secara keberlanjutan telah menjalankan program TSPDL.

BAB III ASAS DAN RUANG LINGKUP Pasal 4

Penyelenggaraan TSPDL berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif ;
- e. etika bisnis;
- f. keterbukaan;

- g. berkelanjutan;
- h. akuntabilitas;
- i. kemitraan;
- j. berwawasan lingkungan;
- k. kemandirian; dan
- l. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup TSPDL meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup, dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam wilayah sasaran yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 6

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup, dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Kecamatan yang di wilayahnya tidak terdapat perusahaan atau terdapat perusahaan namun dalam jumlah terbatas sehingga tidak memiliki, atau memiliki program TSPDL yang sangat kecil dapat mengajukan usulan program TSPDL kepada perusahaan atau FP-TSPDL dengan tembusan kepada Bupati.
- (3) Bupati dapat menindaklanjuti usulan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui koordinasi dengan perusahaan atau FP- TSPDL.

BAB IV MANFAAT Pasal 7

Manfaat TSPDL adalah :

- a. bagi perusahaan, TSPDL bermanfaat sebagai perwujudan terhadap tanggung jawab publik, kualitas dan kapasitas perusahaan, kepercayaan, keamanan sosial, keamanan investasi, dan keberlanjutan perusahaan;
- b. bagi masyarakat, TSPDL bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kenyamanan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi; dan
- c. bagi pemerintah daerah, TSPDL bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dalam membantu mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

BAB V
PELAKSANAAN TSPDL
Pasal 8

- (1) Pelaksana TSPDL adalah perusahaan yang berstatus badan hukum (persero).
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Jember.
- (3) Perusahaan pelaksana TSPDL tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang wajib melaksanakan TSPDL dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan.

Pasal 10

- (1) Perseroan wajib menjalankan TSPDL yang dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan anggaran dasar perseroan.
- (2) Rencana kerja tahunan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan TSPDL harus memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
- (3) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan TSPDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai biaya perseroan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan TSPDL, perusahaan berkewajiban:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSPDL sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSPDL dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan ; dan
- c. menetapkan bahwa TSPDL adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

BAB VI
PROGRAM TSPDL
Pasal 12

- (1) Program TSPDL meliputi:
 - a. bina sosial dan lingkungan;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan
 - c. program langsung kepada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 13

Program bina sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Pasal 14

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat berdasarkan hasil kajian kemampuan dan kebutuhan masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa aspek kegiatan:
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreativitas.

Pasal 15

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada siapapun yang membutuhkan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala kecil dan menengah;

- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bhakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

BAB VII
FP- TSPDL
Pasal 16

- (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk FP-TSPDL agar program-program TSPDL terencana secara terpadu, harmonis dan efisien yang didasarkan pada:
 - a. kesamaan status badan hukum;
 - b. kesamaan wilayah kerja;
 - c. kesamaan jenis usaha; atau
 - d. kesamaan skala usaha.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bentuk dan struktur organisasi FP-TSPDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh anggota forum itu sendiri.
- (4) Pembentukan FP-TSPDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) FP-TSPDL dalam melaksanakan program TSPDL menghimpun dan memverifikasi usulan rencana kegiatan dari masing-masing anggota forum untuk disinergikan dengan program Pemerintah Daerah.
- (6) FP-TSPDL menunjuk salah satu anggota sebagai koordinator FP-TSPDL.
- (7) FP-TSPDL melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Program TSPDL kepada Koordinator FP-TSPDL.
- (8) Koordinator FP-TSPDL melaporkan kegiatan program TSPDL di masing-masing FP-TSPDL kepada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 17

- (1) Untuk mensinergikan Program TSPDL dengan program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), Pemerintah Daerah membentuk TF-TSPDL yang anggotanya terdiri dari SKPD terkait.
- (2) TF-TSPDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan program TSPDL dan menunjuk Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember sebagai Koordinator Sekretariat TF-TSPDL.

Pasal 18

Dalam menyusun program-program TSPDL agar terencana secara terpadu, harmonis dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat.

BAB VIII
SINERGISME PROGRAM, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN
Pasal 19

- (1) Rencana kegiatan program TSPDL yang dibuat oleh perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mencapai sinergisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. perusahaan dan/atau FP-TSPDL menyusun arah dan rencana kegiatan program TSPDL untuk disampaikan kepada koordinator FP-TSPDL;
 - b. koordinator FP-TSPDL menyampaikan arah dan rencana kegiatan kepada TF-TSPDL; dan
 - c. bagi perusahaan yang tidak bergabung dalam FP-TSPDL menyusun arah dan rencana kegiatan program TSPDL untuk disampaikan langsung kepada TF-TSPDL.
- (3) Sinergisme program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam kesepakatan bersama antar koordinator FP-TSPDL atau perusahaan bagi yang tidak tergabung dalam FP-TSPDL dengan TF-TSPDL.

Pasal 20

- (1) Koordinator FP-TSPDL atau perusahaan bagi yang tidak tergabung dalam FP-TSPDL dengan atau tanpa TF-TSPDL dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama.
- (2) Terhadap permasalahan atau hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TF-TSPDL dapat memberikan pembinaan teknis.

Pasal 21

- (1) TF-TSPDL melaporkan pelaksanaan program TSPDL kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan penyelenggaraan program TSPDL; dan
 - b. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya;
- (3) Bupati melaporkan kegiatan pelaksanaan program TSPDL setiap tahun kepada DPRD.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab memfasilitasi, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program TSPDL.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan program TSPDL bersumber dari APBD.
- (3) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENGHARGAAN
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TSPDL.
- (2) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim guna melakukan penilaian, penominasian, dan menetapkan bentuk penghargaan.
- (3) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 24

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TSPDL, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui peradilan umum setempat.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 25

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Setiap usaha atau kegiatan yang telah berjalan dan perijinannya berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, diwajibkan melaksanakan TSPDL paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 7 Desember 2015

Pj. BUPATI JEMBER,

ttd

SUPAAD

Diundangkan di Jember
pada tanggal 15 Maret 2016

Plt. SEKRETARIS KABUPATEN JEMBER,

ttd

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650309 198602 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HARI MUJIANTO,SH, MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 362-6/2015

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN

I. UMUM

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan negara Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu peraturan yang mengatur tentang pelaku usaha yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif dengan tidak meninggalkan nilai moral dan etika bisnis, sehingga terdapat sinergi antara pelaku usaha dalam bentuk perseroan terbatas, Koperasi, BUMN, BUMD, Perseroan Firma, Perseroan Komanditer, Perusahaan dagang, dan perusahaan perseorangan dengan masyarakat semakin erat. Perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga negara yang terlibat langsung dalam dinamika masyarakat yang diharapkan tidak hanya mencari keuntungan saja namun harus menjaga kelestarian lingkungan hidup dan persoalan sosial masyarakat.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 74 memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Sedangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada pasal 15 mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mewajibkan setiap usaha pertambangan memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. Sedangkan kewajiban pemberi IUP dan IUPK wajib mencantumkan prinsip Tanggungjawab Sosial Perusahaan dalam persyaratan izin.

Tanggungjawab sosial Perusahaan adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak di rusak fungsinya. Prinsip tanggungjawab sosial secara terprogram dengan merujuk konsep TSPDL sebagai bagian dari identitas perusahaan mencerminkan kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas.

Namun secara singkat dapat difahami sebagai peningkatan peranserta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TSPDL ini menjadi *trend global* seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam penyelenggaraan TSPDL dimana dalam penyelenggaraan TSPDL memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak dan kewajiban dalam pelaksanaan program TSPDL.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Asas Kebersamaan adalah tanggungjawab sosial perusahaan dilaksanakan oleh perusahaan bersama dengan pemangku kepentingan dan pemerintah daerah.

Huruf d

Asas partisipatif dan aspiratif adalah pelaksana TSPDL dapat berupa perusahaan yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum, perusahaan dagang, perusahaan perorangan, perusahaan milik swasta, perusahaan milik negara, dan perusahaan milik daerah diberi hak yang sama dan aspirasi yang sesuai dengan kepatutan dan kewajaran dalam mengusahakan TSPDL di Kabupaten Jember.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Asas keterbukaan mengandung pengertian bahwa semua informasi berkenaan dengan operasional perusahaan, diantaranya mengenai keadaan finansial, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi tersebut juga dapat diaudit oleh pihak ketiga yang independen, dimana audit yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut digunakan sebagai laporan kepada *shareholders* untuk mengetahui perkembangan atau kemerosotan perusahaan.

Huruf g

Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pelaksanaan TSPDL untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

Huruf h

Asas akuntabilitas adalah asas pelaksanaan TSPDL oleh perusahaan yang dilaksanakan dengan pembiayaan oleh perusahaan dan diperhitungkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Asas berwawasan lingkungan adalah asas dalam penyelenggaraan TSPDL dimana harus memperhatikan lingkungan hidup dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas dimana perusahaan pelaksana TSPDL merupakan bagian dari masyarakat yang memunyai kedudukan yang seimbang dalam satu kesatuan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bantuan pembiayaan" adalah sejumlah uang yang dianggarkan oleh manajemen secara sukarela yang terprogram untuk TSPDL, dimana dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran harus memperhatikan kepatutan dan kewajiban.

yang dimaksud dengan "kompensasi" dalam ketentuan ayat ini bukanlah bentuk pertanggung jawaban hukum dalam bidang hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang lingkungan, tetapi merupakan penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh pendirian bangunan fisik dan operasional perusahaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam" adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan "Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam" adalah Perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan "berdasarkan Undang-Undang" adalah undang-undang beserta peraturan pelaksanaan undang-undang mengenai sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, serta etika menjalankan perusahaan, antara lain: peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, badan usaha milik negara, usaha panas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, ketenagalistrikan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, serta perlindungan konsumen.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kepatutan dan kewajaran" adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan TSPDL yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan dilaporkan kepada pemerintah daerah untuk mempermudah dan memperlancar fungsi koordinatif administrasi pemerintah daerah.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "dikenai sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah dikenai sanksi administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6